



W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kerjasama antar daerah dan membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diatur lebih lanjut mengenai Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah lain.
3. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk permintaan pembayaran langsung.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
13. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas merencanakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain.
14. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
15. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan selain Pemerintah Kota Yogyakarta.
18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
19. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
20. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Yogyakarta.

B A B I I

R U A N G L I N G K U P

P a s a l 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lain yang bersumber dari APBD.

B A B III
PERUNTUKAN

Pasal 3

- (1) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain.
- (2) Alokasi dan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah lain.
- (4) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Walikota dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah.
- (5) Pemberian bantuan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan.

B A B IV
TATA CARA

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 4

- (1) Pengalokasian anggaran bantuan keuangan dalam APBD didasarkan pada Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Besaran anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh SKPD/Bagian sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan pada obyek belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penatausahaan anggaran bantuan keuangan dilaksanakan oleh SKPD/Bagian dengan membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK;
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Keputusan Walikota tentang Pemberian Bantuan Keuangan, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini, apabila bantuan keuangan bersifat khusus maka keputusan tersebut dilampiri dengan rencana peruntukan;

- c. Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai Pihak Pertama kepada Pemerintah Daerah Lain sebagai Pihak Kedua, dengan contoh format Berita Acara sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab SKPD/Bagian pengusul dana bantuan keuangan atas penggunaan dana bantuan keuangan, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini;
 - e. Bukti Kas Pengeluaran, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini;
- (3) Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf c dilakukan oleh DPDPK.
 - (4) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK.
 - (5) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
 - (6) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
 - (7) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain dengan cara mentransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Lain dan bukti transfer sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 7

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan meliputi :

- a. usulan bantuan keuangan dari SKPD/Bagian kepada walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan penerima bantuan keuangan;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini; dan
- d. bukti transfer dan/atau tanda terima bantuan keuangan, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan, contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui DPDPK dengan tembusan SKPD/Bagian pengusul paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali pada akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) SKPD/Bagian pengusul bertanggung jawab terhadap penyampaian pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Walikota.

Bagian Keempat
Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) SKPD/Bagian pengusul melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Inspektorat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADISUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 33

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN



W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR /KEP/

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi/lembaga sosial/kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
- KESATU : Memberikan bantuan keuangan kepada sebesar Rp. (.....) dengan daftar penerima bantuan dan besarnya masing-masing bantuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan dan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala SKPD/Bagian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Y th. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
3. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Daerah		
Asisten Adm. Umum		
Ka. DPDPK		

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka. Bag. Hukum		

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

K O P D P D P K

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala DPDPK Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Pemerintah Daerah Lain)
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Pemerintah Daerah Lain)
NIP .

KA. DPDPK
NIP .

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Daerah		
Asisten Adm. Umum		
Ka. DPDPK		

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka. Bag. Hukum		

WALIKOTA YOGYAKARTA ,

ttd

HARYADI SUYUTI

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

K O P S K P D / B A G I A N K O T A Y O G Y A K A R T A

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
J a b a t a n :
A l a m a t :

Berkenaan dengan bantuan keuangan yang kami usulkan dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran sebesar Rp. (.....) yang dipergunakan untuk

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Ka. SKPD/Bagian Pengusul

NIP.

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Daerah		
Asisten Adm. Umum		
Ka. DPDPK		

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka. Bag. Hukum		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

CONTOH FORMAT BUKTI KAS PENGELUARAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :

Terbilang : Rp.

Menyetujui
Ka. DPDPK PPTK Bendahara Pengeluaran Yang menerima *)

.....
NIP. NIP. NIP. NIP.

*) Pemerintah Daerah Lain

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Daerah		
Asisten Adm. Umum		
Ka. DPDPK		

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka. Bag. Hukum		

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

K O P P E M E R I N T A H D A E R A H L A I N

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :

N I P :

J a b a t a n :

A l a m a t :

Berkenaan bantuan keuangan yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta telah digunakan sesuai usulan untuk sebesar Rp.
(.....)

Pemerintah Daerah Lain,

Yang menyatakan,

materai

(Pemerintah Daerah Lain)

NIP.

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Daerah		
Asisten Adm. Umum		
Ka. DPDPK		

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka. Bag. Hukum		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

CONTOH FORMAT TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN

K O P P E M E R I N T A H D A E R A H L A I N

TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN

N o m o r

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing)

P e n e r i m a

m a t e r a i

(P e m e r i n t a h D a e r a h L a i n)

N I P .

P A R A F H I R A R K I		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Daerah		
Asisten Adm. Umum		
Ka. DPDPK		

P A R A F K O O R D I N A S I		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka. Bag. Hukum		

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A ,

ttd

H A R Y A D I S U Y U T I